



P U T U S A N

Nomor 81/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PT, Asiamindo Nusa Minerals, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkantor pusat di Jl. Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok AA 5 No.30 Kelurahan Damai Balikpapan Kalimantan Timur dan kantor perwakilan di Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 No.36 A Gedung BRI Lt.3 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Sdr. Dendi Adisuryo, SH, beralamat di Setiabudi Building 2 Lt. 2 Suite 205C, Jl. HR. Rasuna Said Kav.42 Kuningan Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rahmadi, SH, Rizky Dwinanto, SH, MH, Fetroki Rhomanda, SH, MH, Otniel Beltazar, SH, dan Endah Sulastri, SH para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Rahmadi Law Office, yang beralamat di Beltway Office Park Tower B Lantai 5 Jl. Letjen. TB. Simatupang No.41 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 81/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 02 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 81/PDT/2017/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Juni 2015 dalam Register Nomor : 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak selaku Dirut PT ASIAMINDO NUSA MINERAL (PT ANM) bersengketa dengan PT ASMIN KOALINDO TUHUP (PT AKT), PT ANM secara tiba-tiba diputus kontrak tanpa ada kompensasi atau ganti rugi apapun oleh karenanya menderita kerugian sebesar USD 12.000.000,- (dua belas juta Dolar Amerika Serikat) dalam suatu kejasama pertambangan Batu Bara di Tuhup Banjarmasin Kalimantan Selatan (BUKTI P-1). Selanjutnya Penggugat membutuhkan advokat (pembela hukum) untuk membela perkara dan untuk mewakili Penggugat di Pengadilan. Penggugat kemudian mencari Lawyer melalui internet dan mendapatkannya kantor hukum Tergugat Dendi Adisuryo & Co sebagai *Best AsiaLeading Lawyer* di bidang Pertambangan.
2. Penggugat dan Mr Petter Ross Schriek (Alm) salah satu direktur PT ANM (suami Penggugat) yang berhasil mendatangkan alat-alat berat dari Negara Australia ke lokasi tambang PT AKT di Kalimantan Selatan bertemu dengan Tergugat dan kemudian sepakat untuk menggunakan jasa Tergugat dalam membela perkara Penggugat tersebut diatas. Kemudian Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Jasa hukum pada tanggal 31 Desember 2009 (BUKTI P-2) yang mengatur: (i) *handling fee* sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), (ii) *sucesess fee* sebesar 30% (tiga puluh persen) dan (iii) biaya operasional perkara termasuk biaya akomodasi ke luar kota yang harus ditanggung Penggugat.
3. Bahwa Tergugat dalam membela Penggugat telah mengajukan gugatan perdata melawan PT. AKT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No. 432/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL dan membuat laporan kepolisian di mabes Polri. Namun pada akhirnya laporan pidana di Mabes Polri ini pun ternyata hanya formalitas saja (*lipservice*) dan ternyata sama sekali tidak melaporkan PT AKT (pihak lawan).
4. Bahwa dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta (dimana Penggugat yang mengajukan banding) Tergugat menawarkan untuk melakukan perdamaian dengan pihak lawan (PT AKT) dengan alasan: (i) PT AKT sangat kuat (salah satu pemiliknya berhubungan langsung dengan pengusaha besar dan masih keluarga dari salah satu ketua partai besar di

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKRI ini) (ii) perkara diadili lewat arbitrase (BUKTI P-3). Penggugat saat itu tengah dihipit oleh persoalan hidup akibat pemutusan kontrak sepihak yang sewenang-wenang oleh pihak PT AKT dan suami Penggugat Mr Ross (Alm) sakit parah. Akhirnya Penggugat menyetujui usulan Tergugat.

5. Penggugat sangat mempercayai Tergugat sebagai advokat yang profesional dan santun, tidak sedikitpun rasa curiga terhadap Tergugat. Penggugat pun mempercayai Tergugat untuk melakukan lobi-lobi kepada pihak lawan (PT AKT) yang saat itu diwakili oleh Mr. Ken Allan (Direktur Marketing). Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa paling tidak kerugian Penggugat akibat pemutusan Kontrak oleh PT AKT minimal sebesar USD 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari kerugian PT ANM berdasarkan Kontrak sebesar USD \$ 12.277.376,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam dolar Amerika Serikat). (BUKTI P-4).
6. Kemudian setelah melakukan lobi-lobi dengan pihak lawan Tergugat menyampaikan bahwa lawan hanya mau membayar USD \$200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat). Bahwa pada awalnya Penggugat sangat keberatan namun setelah Tergugat meyakinkan Penggugat bahwa lawan terlalu kuat dan juga berdasarkan Kontrak perkara harus diselesaikan lewat Arbitrase. Mengingat untuk membiayai perkara di Arbitrase yang mahal dan Penggugat sudah tidak mempunyai dana lagi dan didesak dengan kebutuhan hidup terlebih lagi seluruh harta Penggugat habis untuk membiayai perkara ditambah suami Penggugat, Mr Ross sakit keras, akhirnya Penggugat menyetujui perdamaian dengan nilai USD \$ 200.000,- (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan catatan uang harus segera cair karena sangat dibutuhkan untuk biaya berobat Alm. Ross Schriek.
7. Tergugat meminta Penggugat untuk mencabut banding terlebih dahulu. Penggugat keberatan oleh karena belum menerima seluruh atau sebagian dari uang yang dijanjikan tersebut. Namun Tergugat meyakinkan bahwa pihak lawan pasti akan membayar. Penggugat akhirnya mencabut banding.
8. Bahwa kemudian dalam pertemuan pada tanggal 11 Juli 2011 di Cilandak Town Square pada restoran *Fish and Co*. Tergugat menjelaskan tentang *Letter of Intent* tanggal 11 Oktober 2011 (BUKTI P-5) kepada Penggugat untuk ditandatangani segera. Meskipun ada beberapa persyaratan dalam klausul-klausul yang harus Penggugat penuhi namun Tergugat mengatakan persyaratan tersebut mudah dipenuhi dan akan diurus oleh Tergugat secara simultan dalam waktu singkat.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam salah satu klausul *Letter of Intent* dipersyaratkan PT ANM harus menyerahkan *saham-sahamnya* kepada PT AKT serta perubahan pemilik saham yang lama sebagaimana janji dari Tergugat bahwa persyaratan itu mudah untuk di penuhi maka Tergugat dan Timnya meminta penetapan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengesahkan kuorum Pemegang Saham. Namun ternyata persyaratan yang diminta oleh PT AKT untuk mencairkan uang belum juga terpenuhi oleh Tergugat Sedangkan PT AKT tetap tidak memberikan uang USD \$ 200.000,- (*dua ratus ribu dollar Amerika Serikat*) sebelum persyaratan tersebut terpenuhi.
10. Penggugat terus meminta penjelasan dan tindak lanjut pemenuhan persyaratan *Letter of Intent* sampai pada akhirnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa urusan *Letter of Intent* antara Penggugat dan pihak lawan harus diselesaikan sendiri tanpa melalui kuasa hukum (BUKTI P-6). Penggugat sangat kecewa terlebih lagi Tergugat selalu menghindar jika diminta pertanggungjawaban.
11. Tergugat meminta untuk mencabut banding kemudian meyakinkan Penggugat untuk menandatangani *Letter of Intent* dengan menjanjikan 1 minggu uang cair amat sangat menyakitkan Penggugat. Penggugat jelas-jelas tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah menandatangani *Letter of Intent* dan cabut gugatan akibat mengikuti nasihat Tergugat Upaya hukum Penggugat untuk mencari keadilan justru di tutup sendiri oleh Tergugat selaku kuasa hukum Penggugat.
12. Bahwa Penggugat mencari tahu tentang aktifitas Tergugat via internet dan didapati berita tentang Tergugat bersama-sama dengan Mr. Ken Allan menjadi Pembicara di *Energi Mining Law Institute* (EMLI). Tergugat kemudian mencari tahu lagi tentang EMLI tersebut dan didapati fakta yang sangat menyakitkan ternyata EMLI didirikan dan dikelola oleh Tergugat (BUKTI P-7). Dengan demikian secara sadar Tergugat telah meminta Mr Ken Allan yang jelas-jelas pihak lawan untuk menjadi pembicara. Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya hubungan dibelakang layar antara Tergugat dengan pihak lawan.
13. Penggugat sangat dirugikan dengan cara penanganan perkara Tergugat sebagaimana diuraikan di atas. Penggugat akhirnya mensomasi Tergugat dengan memperingatkan akan melaporkan dugaan penipuan ke kepolisian sehubungan ternyata Tergugat belum menjadi Advokat dan tidak mempunyai ijin.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat mengakui kesalahannya dan oleh karenanya Tergugat bersedia membayar kerugian sebesar USD \$ 200.000,- (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) namun dibayar secara mencicil sebesar USD \$ 2000,- (dua ribu dolar) per bulan atau selama 100 bulan. Bahwa Tergugat bersedia untuk menyerahkan aset-asetnya jika ternyata diketahui Tergugat memiliki aset (BUKTI P-8).
15. Bahwa kemudian Tergugat membayar kepada Penggugat uang sebesar USD \$ 2000/perbulan terhitung sejak bulan Januari 2014 namun Tergugat tidak lagi meneruskan pembayarannya kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2014 atau Tergugat hanya membayar sebesar USD \$ 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika serikat) dari USD \$ 200.000,- atau sisa kewajiban Tergugat sebesar USD \$ 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) Oleh karenanya jelas-jelas tindakan Penggugat merupakan Wanprestasi.
16. Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
17. Penggugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah USD \$ 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus.
18. Akibat tindakan Tergugat terhadap Penggugat dan suami, Penggugat menderita kerugian Materiil USD \$ 460,000,- (empat ratus enam puluh ribu dollar US) dan Immateriil yang jika dinilai dengan besarnya uang setidaknya tidaknya sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).
19. Agar gugatan ini tidak sia-sia dan mendapatkan jaminan pembayaran dari Tergugat mohon kiranya mejelis hakim untuk meletakkan sita atas barang-barang Terugat sbb:
- A. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak beralamat di RT003 RW 007 Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Propinsi Banten.
 - B. Kantor Tergugat beserta barang-barang didalamnya yang terletak di Setiabudi Building 2 Lt. 6 suite 605C Jl. HR Rasuna Said Jakarta Selatan.
20. Mohon kiranya majelis yang tehormat untuk memberikan putusan serta merta (*uitvorbaar bij voraad*) meskipun ada banding atau kasasi terhadap putusan ini.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalii dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti Penggugat mohon kiranya majelis hakim yang terhormat untuk memberikan amar putusan sbb:

1. menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menghukum Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. menghukum Tergugat membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD 190.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat*) secara sekaligus dan tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
 - A. Materiil USD \$ 460,000,- (*empat ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat*)
 - B. Immateriil Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - A. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak beralamat di RT003 RW 007 Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Propinsi Banten.
 - B. Kantor Tergugat beserta barang-barang didalamnya yang terletak di Setiabudi Building 2 Lt. 6 suite 605C Jl. HR Rasuna Said Jakarta Selatan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit vor baar bij vooract*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 30 September 2015 adalah sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini didasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 136 MR, yang menyebutkan:

Pasal 134 HIR :

"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 136 HIR :

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si tergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa. tidak boleh dikemukakan satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara".

2. Bahwa menurut Doktrin Hukum Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2005, halaman 420, dinyatakan :

"Menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, Eksepsi Kewenangan Absolut dapat diajukan tergugat setiap saat :

- *Selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (PN);*
- *Tergugat dapat dan berhak mengaikuannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan."*

Lebih lanjut dalam halaman 420 dinyatakan :

"Jadi kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolute terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatife meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu."

3. Bahwa menurut Doktrin Hukum Ny. Retno Wulan SH., dan Iskandar Oeripkartawinata SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, terbitan CV. Iskandar Maju, Tahun 1997, Halaman 40-41, dinyatakan :

"Pasal 134 HIP menyangkut eksepsi mengenai kekuasaan absolute, ialah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain."

"Eksepsi mengenai kekuasaan absolute dapat di ajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tan pa diminta oleh pihak tergugat, untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara."

"Apabila eksepsi dibenarkan, maka putusan pengadilan negeri berbunyi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut."

"Menurut pasal 136 HIP eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolute dan relative tersebut di atas harus



dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Maksud dan ketentuan pasal 136 HIP itu adalah untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat agar proses berjalan cepat dan lancar."

B. ALASAN-ALASAN EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

B.1 TERGUGAT dan Rekan-rekan Tidak dapat digugat Secara Perdata Maupun Secara Pidana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014

4. Bahwa yang menjadi alasan Eksepsi Kompetensi Absolut dalam perkara *a-quo* adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 29 April 2010, PENGGUGAT memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Dendi Adisuryo, SH/TERGUGAT, Bimo Prasetyo, SH., Nurul Fauzi, SH., Rahmadi, SH., dan Handi Prasetyo, SH., yang kesemua Advokat dan Kandidat Advokat yang bergabung dalam Firma Hukum Hukum Dendi Adisuryo & Co yang berkantor di Menara Kuningan, 1st floor Jin. HR. Rasuna Said Blok X 7 Kav. 5 Jakarta Selatan 12940, guna mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT dalam menangani permasalahan yang timbul dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup sehubungan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup; Selanjutnya Dendi Adisuryo, SH/TERGUGAT, Bimo Prasetyo, SH., Nurul Fauzi, SH., Rahmadi, SH., dan Handi Prasetyo, SH mohon disebut sebagai "(TERGUGAT dan Rekan-rekan)".
 - Bahwa maksud pemberian Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2010 dari PENGGUGAT tersebut adalah untuk meminta TERGUGAT dan Rekan-rekan bertindak selaku Advokat yaitu orang yang memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("Undang-undang Advokat");
 - Bahwa ternyata sebelum Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2010 tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Perjanjian Jasa Hukum pada tanggal 31 Desember 2009, hal ini juga diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT sebagai tersebut dalam Gugatan PENGGUGAT halaman 2, angka 2, baris ke 3 - 6 yang berbunyi :



.....bertemu dengan Tergugat dan kemudian sepakat untuk menggunakan jasa Tergugat dalam membela perkara Pengugat tersebut diatas."

- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2010 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT dan Rekan-rekan serta Perjanjian Jasa Hukum pada tanggal 31 Desember 2009 sebagaimana diuraikan di atas jelas jika kedudukan TERGUGAT dan Rekan-rekan adalah selaku Advokat yang diberikan kuasa untuk membela perkara PENGUGAT atas permasalahan yang timbul dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup;
5. Bahwa dalam kedudukannya selaku Advokat yang diberikan kuasa untuk membela perkara PENGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT dan Rekan-rekan tidak dapat digugat secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan PENGUGAT di dalam maupun di luar sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014, yang menyebutkan :
- "Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, **"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan"**.*
6. Bahwa namun demikian, ternyata PENGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT yang telah menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan PENGUGAT di dalam maupun di luar sidang pengadilan, pada tanggal 1 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor: 334/PdLG/2015/PN JKT Sel;
7. Bahwa tindakan PENGUGAT yang mengajukan gugatan kepada TERGUGAT jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang secara tegas menyatakan bahwa * **Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk**



kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan";

8. Bahwa oleh karena **Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan** (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tersebut, maka berdasar menurut hukum jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Register Nomor: 334/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a-quo*;

B.2. Permasalahan Antara PENGGUGAT Dengan TERGUGAT Dan Rekan-Rekan Merupakan Wewenang Absolut Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

9. Bahwa sejatinya dengan menyimak dalil-dalil dan alasan-alasan PENGGUGAT yang dijabarkan dalam Gugatan perkara *a-quo* maka dengan jelas dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan antara Klien dengan Advokat dimana PENGGUGAT memberikan kuasa kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami PENGGUGAT;
10. Bahwa hubungan antara Klien dengan Advokat ini diakui secara tegas-tegas oleh PENGGUGAT sebagai mana tersebut dalam Gugatan perkara *a-quo* halaman 4 angka 14 yang menyatakan:
- "Penggugat sangat dirugikan dengan cara penanganan perkara Tergugat .."*
11. Bahwa jika apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut di atas seandainya itu benar *-quo non-* maka hal demikian dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik yang bisa dikategorikan TERGUGAT telah mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Advokat, yang menyebutkan:
- "Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :*
- 1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;*
 - 2."*
12. Bahwa untuk membuktikan mengenai ada atau tidaknya tindakan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien tersebut seharusnya PENGGUGAT



mengadukan TERGUGAT kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai organisasi yang berwenang menurut Undang-undang untuk melakukan penindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Advokat, yang menyebutkan :

"Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat"

Bahwa tata cara pengaduan tersebut selanjutnya diatur dalam Kode Etik Advokat khususnya Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan :

"Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat";

"Pengaduan dapat di ajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasadirugikan yaitu a. Klien";

"Pengaduan harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah";

13. Bahwa sesuai dengan asas *hukum lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum, maka dengan adanya aturan khusus mengenai organ yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Advokat tersebut adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sehingga kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa pengaduan (gugatan) terhadap Advokat menjadi hilang (pengadilan negeri tidak berwenang mengadili);
14. Bahwa dengan demikian berdasar menurut hukum jika Gugatan PENGGUGAT pada perkara *a-quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (seandainya itu benar *-quod non-dugaan* pelanggaran Kode Etik merupakan wewenang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat).
15. Bahwa berdasarkan uraian tentang fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Register Nomor: 334/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a-quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya TERGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 334/Pdt.G/2015/PNJKT Sel, untuk kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan Perkara Nomor : 334/Pdt.G/2015/PN.JKT Sel.;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 02 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik tertanggal 16 Desember 2015 dan terhadap replik tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik tertanggal 06 Januari 2016, replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 334/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL., tanggal 09 Mei 2016, yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya Rita Susanti selaku Direktur telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2016 terhadap

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pdt.G/2015/
PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Mei 2016;

2. Risalah penerimaan Memori Banding Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 telah menerima memori banding dari Penggugat;
3. Risalah penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2016 telah menerima kontra memori banding dari kuasa hukum Tergugat;
4. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada pihak Terbanding semula Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, kepada pihak Terbanding semula Tergugat, telah diserahkan memori banding tersebut;
Relaas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, kepada pihak Pembanding semula Penggugat, telah diserahkan kontra memori banding tersebut;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding semula Tergugat, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 September 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Mei 2016

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat. Pada tanggal 20 Mei 2016 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding ke Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Mei 2016 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Mei 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara di kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Mei 2016 Nomor 334/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 oleh kami : SUDIRMAN WP, SH, MH sebagai Ketua Majelis, DANIEL DALLE P., SH, MH dan MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 81/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 02 Maret 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta SRI LESTARI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL DALLE P., SH, MH

SUDIRMAN WP, SH, MH

MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

SRI LESTARI, SH, MH

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 81/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Pemberkasan	Rp.	139.000,00+
Jumlah	Rp.	150.000,00